



**PERATURAN KEPALA DESA KALIPURWO  
NOMOR 7 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**KELUARGA PENERIMA MANFAAT  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)  
TAHUN 2023**

**DESA KALIPURWO  
KECAMATAN KUWARASAN  
KABUPATEN KEBUMEN**





KEPALA DESA KALIPURWO  
KECAMATAN KUWARASAN  
KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN KEPALA DESA KALIPURWO  
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI  
DESA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA KALIPURWO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, perlu menetapkan daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2023;

b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Peraturan Kepala Desa Kalipurwo tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6



- Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
  6. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 57);
  7. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2019 tentang RPJM Desa Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Kalipurwo Nomor 5);
  8. Peraturan Desa Kalipurwo Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023 (Lembaran Desa Kalipurwo Tahun 2022 Nomor 4);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA KALIPURWO TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

### Pasal 1

Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2023 merupakan upaya untuk meningkatkan pendapatan keluarga miskin ekstrem di Desa.

### Pasal 2

Daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

### Pasal 3

Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.

### Pasal 4

Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.

Pasal 5

Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat juga menerima bantuan dari program perlindungan sosial Pemerintah Pusat antara lain Program Keluarga Harapan, Sembako, Bantuan Sosial Tunai, maka keluarga penerima manfaat tersebut dibatalkan dan mengembalikan Bantuan Langsung Tunai Desa kepada Pemerintah Desa dengan bukti tanda terima penyeteroran/pengembalian.

Pasal 6

Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, maka akan diganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.

Pasal 7

Dalam hal terdapat perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa dan/atau penambahan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa, perubahan dan/atau penambahan tersebut dilaksanakan melalui Musyawarah Desa Khusus dan ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa.

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Kalipurwo

Ditetapkan di : Kalipurwo

Pada Tanggal : 21 Desember 2022

KEPALA DESA KALIPURWO



Diundangkan di Kalipurwo  
Pada tanggal 21 Desember 2022  
SEKRETARIS DESA KALIPURWO

SURARJO  
BERITA DESA KALIPURWO TAHUN 2022 NOMOR 7

## BERITA ACARA

### MUSYAWARAH DESA KHUSUS TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA) TAHUN 2023

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Balai Desa Kalipurwo, Kecamatan Kuwarasan, Kabupaten Kebumen telah dilaksanakan Musyawarah Desa Khusus tentang Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) Tahun 2023.

Dengan dihadiri oleh unsur Forkompincam Kecamatan Kuwarasan, Pemerintah Desa, BPD, Kelembagaan Desa dan unsur masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir, dalam rangka validasi, finalisasi, dan penetapan keluarga miskin penerima BLT Desa.

Adapun waktu, tujuan, peserta dan hasil musyawarah adalah sebagai berikut ;

#### A. Waktu

Musyawarah Desa Khusus tentang Penetapan Penerima BLT Desa Tahun 2023 dilaksanakan selama 1 hari.

#### B. Tujuan

Tujuan dilaksanakan Musyawarah Desa Khusus adalah untuk melakukan validasi, finalisasi, dan penetapan keluarga miskin penerima BLT Desa.

#### C. Narasumber

1. Kecamatan Kuwarasan;
2. Polsek Kuwarasan;
3. Koramil Kuwarasan;
4. Kepala Desa/Aparat Pemerintah Desa Kalipurwo;
5. BPD Desa Kalipurwo

#### D. Peserta

Unsur peserta yang hadir dalam musyawarah :

1. Unsur RT/RW;
2. Unsur Relawan Desa Lawan COVID-19;
3. Tokoh agama/tokoh masyarakat;
4. Unsur perempuan;
5. Unsur masyarakat miskin;
6. Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD); dan
7. Unsur lainnya.

E. Hasil

Hasil dari Musyawarah Desa Khusus, setelah melalui proses validasi dan finalisasi terhadap data keluarga miskin calon Penerima BLT Desa Tahun 2023 menyepakati/menetapkan sebagai berikut :

1. Bahwa kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sesuai dengan Permendes PDTT No 8 Tahun 2022;
  - a. Keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diutamakan untuk keluarga ekstrem;
  - b. Keluarga yang terdapat anggota keluarga rentan sakit menahun/kronis
  - c. Keluarga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan atau
  - d. Keluarga yang terdapat anggota keluarga difabel.
  
2. Dari data calon Penerima Bantuan BLT Desa sebanyak 121 (Seratus Dua Puluh Satu) KK, disepakati/ ditetapkan keluarga miskin yang memenuhi syarat (MS) sebagai Penerima Bantuan BLT Desa sebanyak 95 (Sembilan Puluh Lima) KK dan yang tidak memenuhi syarat (TMS) sebanyak 26 (Dua Puluh Enam) KK dengan rincian sebagai berikut :

REKAPITULASI HASIL MUSDESUS PENERIMAAN BLT DESA

NO	RT	RW	Jumlah Usulan	Jumlah KK MS	Jumlah KK TMS
1.	01	01	8	2	6
	02	01	3	1	2
	03	01	9	4	5
	04	01	5	1	4
2.	01	02	3	1	2
	02	02	1	0	1
	03	02	7	2	5
3.	01	03	6	0	6
	02	03	5	0	5
	03	03	7	4	3
	04	03	5	1	4
4.	01	04	5	1	4
	02	04	7	2	5
	03	04	2	1	1
5.	01	05	4	1	3
	02	05	7	3	4
	03	05	2	1	1
	04	05	2	1	1
	05	05	7	2	5
JUMLAH TOTAL			95	28	67

3. Selanjutnya Keluarga miskin Penerima Bantuan BLT Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.



Demikian Berita Acara Musyawarah Desa Khusus ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

**DAFTAR PESERTA MUSYAWARAH DESA KHUSUS PENETAPAN PENERIMA  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA) TAHUN 2022**

NO	NAMA	UNSUR	TANDA TANGAN
1.	YULI STIANTO	KEPALA DESA	1.
2.	Drs. MAHFUD	BPD	2.
3.	ROKHEDI	UNSUR RT/RW	3.
4.	SAIMUN MULYO WINOTO	TOKOH AGAMA/ TOKOH MASYARAKAT	4.
5.	SITI KHOTIJAH	UNSUR PEREMPUAN	5.
6.	SIYAM	UNSUR MASYARAKAT MISKIN	6.
7.	PRIYATNO	UNSUR LKD	7.
8.	SITI AKHIR JULIKAH	FORUM ANAK	8.
9.	SOLLI SYAHRUDIN	UNSUR LAINNYA	9.



Kalipurwo, 21 Desember 2022

Notulis

MUHTAMIL

Mengetahui :  
Kepala Desa Kalipurwo

YULI STIANTO



**DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT  
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2023**

NO	NAMA KPM	ALAMAT (RT/RW)	NIK	NOMOR KARTU KELUARGA	PEKERJAAN	DTKS/ NON DTKS
1	LUKMAN KHAKIM	RT 01 RW 01	3305161007820003	3305160609100006	KARYAWAN SWASTA	DTKS
2	M. ZUHRI	RT 01 RW 01	3305161907500001	3305161302120004	PETANI	DTKS
3	BADINGAH	RT 02 RW 01	3305165204770001	3305161702210004	BELUM/TIDAK BEKERJA	DTKS
4	WARSITO	RT 03 RW 01	3305160107630012	3305161505120008	BURUH TANI	DTKS
5	JAENUDIN	RT 03 RW 01	3305160305480001	3305160602072140	BURUH TANI	DTKS
6	SUKARTO	RT 03 RW 01	3305160505620010	3305162708210001	BURUH HARIAN LEPAS	NON DTKS
7	KUSNANTO	RT 03 RW 01	3305163112510027	3305163003100016	BURUH TANI	DTKS
8	SALIMIN	RT 04 RW 01	3305162612740003	3305160510160002	PETANI	DTKS
9	PARSINAH	RT 01 RW 02	3305165002650001	3305160702074897	BURUH TANI	DTKS
10	MARSINEM	RT 03 RW 02	3305167112580053	3305160803210001	BELUM/TIDAK BEKERJA	DTKS
11	DULAHMAN	RT 03 RW 02	3305163112420022	3305160802071406	PETANI	DTKS
12	SUKIRNO	RT 03 RW 03	3174021306680005	3174020504110017	PEDAGANG	NON DTKS
13	MENAH	RT 03 RW 03	3305164107400044	3305160606110003	BELUM/TIDAK BEKERJA	NON DTKS
14	LUSIMAN	RT 03 RW 03	3305162311630001	33051612021220001	KARYAWAN SWASTA	DTKS
15	RODIYATI	RT 03 RW 03	3603034504550001	3305160605210002	MENGURUS RUMAH TANGGA	NON DTKS
16	PARYATI	RT 04 RW 03	3305165705570003	3305160411110003	PETANI	DTKS
17	SAKIYAH	RT 01 RW 04	3305164312620002	3305162801190002	WIRASWASTA	DTKS
18	PARYANTO	RT 02 RW 04	3305161304810004	3305163107120018	KARYAWAN SWASTA	DTKS
19	MASRURI	RT 02 RW 04	3305161301730001	3305162302120005	PETANI	NON DTKS
20	EDI SUPARNO	RT 03 RW 04	3305162512590004	3305160702075533	PEDAGANG	NON DTKS
21	MUSANTO	RT 01 RW 05	3305161105710001	3305162701200002	BELUM/TIDAK BEKERJA	DTKS
22	SURATMI	RT 02 RW 05	3305167112400033	3305161602210007	MENGURUS RUMAH TANGGA	DTKS
23	SARIDIN	RT 02 RW 05	3305161411540002	3305160802070739	WIRASWASTA	DTKS
24	MASIYAH	RT 02 RW 05	3305164107320031	3305160802070677	PETANI	DTKS
25	SLAMET HARYADI	RT 03 RW 05	3305160202890003	3305160901180001	BURUH TANI	DTKS
26	SUMIYATININGSIH	RT 04 RW 05	3305165905510001	3305160811170004	MENGURUS RUMAH TANGGA	DTKS
27	SIK SETIYO SAYOKO	RT 05 RW 05	3305160511710004	3305161411170001	WIRASWASTA	DTKS
28	MULYADI	RT 05 RW 05	3305163112480004	3305160702075498	BURUH TANI	DTKS

KEPALA DESA KALIPURWO





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**  
**DESA KALIPURWO**  
**KECAMATAN KUWARASAN**  
*Jl Puring Km 08, Desa Kalipurwo RT 01 RW 03 Kode Pos 54366*

Kalipurwo, 19 Desember 2022

Nomor : 005/12

Lamp : -

Hal : Undangan

Kepada :

Yth : Bapak/ Ibu/Sdr/i .....

RT ..... RW .....

Di Tempat

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengharap Kehadiran Bapak/Ibu/Sdr/i besok pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 21 Desember 2022

W a k t u : Pkl 09.00 WIB s/d selesai

Tempat : Balai Desa Kalipurwo

Acara : Musyawarah Desa Khusus Tentang Penetapan Penerima Bantuan  
Langsung Tunai Desa (BLT-DESA) TAHUN 2023

Demikian atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

Ketua BPD Desa Kalipurwo

























## DAFTAR HADIR

Acara : Musyawarah Desa Khusus Tentang Penetapan Penerima Bantuan  
Langsung Tunai Desa (BLT-DESA) TAHUN 2023

Hari, Tanggal : Rabu, 21 Desember 2022

Waktu : Pkl 09.00 wib s/d selesai

Tempat : Balai Desa Kalipurwo

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Sarin Mulyo W	Kekua Pw	1 
2	JUMADI	RABINSA	2 
3	Mahjud	BPD	3 
4	SARIKUN	RT 02	4 
5	Siyam	RT 04	5 
6	Sunatmin	RT 03 / 12	6 
7	MARIDIM	RT 02 / 3	7 
8	SUKARSO	RT 04 / 05	8 
9	DURROHMAN	RT 01 / 1	9 
10	Sri Rahayu	PKK	10 
11	SOLYU	PW 3	11 
12	Agus Supriyati	RT 03 / 2	12 
13	Ichomism Dalupi	Kadur / PKK	13 
14	SITI KRISTI JATI	03 / 01	14 
15	Berikun	04 / 01	15 
16	Palmir	RT 01 / 3	16 
17	Lyi Murni	02 / 04	17 
18	Muryati	V2	18 
19	Jati Wibowo	02 / 09	19 
20	Partiwalu	02 / 03	20 
21	Muhtomi	03 / 01	21 
22	Nani	3 / 1	22 
23	SEHIRIN	1 / 4	23 
24	Egih Eko Prasno	Prades	24 
25	Agus Widyanto	prades	25 
26	SITIKUN	TOMAK	26 
27	Turyati	RT 05 / 5	27 



NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
28	R M MUKHROMI	TOROH MASARAKAT	28
29	HEM ISMANTO	Pemdes	29
30	PRİYATNO	LKMD.	30
31	SUPAND	Pemdes	31
32	Sutanto	BPD	32
33	Ayi Haridayani	Bidang Desa.	33
34	Suyono	Spa kee	34
35	Dewi Khajani Astuti	Pemdes	35
36	HENDRO. O	POLSEK	36
37	Siti Nurhasanah	Pemdes	37
38	JAMADI	BABINSA	38
39	Miki Shanto	KADDES	39
40	BAHRUN M.	CAMAT	40
41	Suzatno	Kapaluh	41
42	SUPAN GAS	PELCAH	42
43	ABDULAN DUTAN	BPD M 07/02	43
44			44
45			45
46			46
47			47
48			48
49			49
50			50

BPD Desa Kalipurwo



DOKUMENTASI KEGIATAN  
MUSDESSUS PENETAPAN KPM BLT-DD  
TAHUN 2023

